Author's name: Sauzan Vidya Rastratama Mitra. (2025) Title: The Relevance of Justice: Confinement Penalty in Lieu of Fine in the Crime of Tax Evasion, 14 (1): 357-370 DOI: 10.20956recidive.v7i2.xxxx

RECIDIVE
JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Volume 14 Issue 1, 2025
E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Keterkaitan Sisi Keadilan : Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Sauzan Vidya Rastratama Mitra[1], Rehnalemken Ginting[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: sauzanvidya@student.uns.ac.id, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari efektivitas nilai keadilan yang diterapkan pada kebijakan pemidanaan tindak pidana perpajakan yaitu mengenai penggelapan pajak. Tercantum pada Pasal 30 KUHP penerapan pemidanaan di Indonesia terutama sesuai pasa bahasan penulisan ini adalah pidana denda yang diberikan dapat digantikan dengan pidana kurungan. Namun kebijakan ini menimbulkan perdebatan di antara masyarakat mengenai keadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena memberikan insentif bagi penghindar pajak tanpa konsekuensi yang setara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola perilaku pengemplang pajak yang memanfaatkan celah dalam kebijakan ini. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada para pengemplang pajak ini berpotensi merusak moralitas pajak dan menciptakan ketidakadilan antara wajib pajak yang taat menjalankan kewajibannya dengan wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.

Kata Kunci: Nilai keadilan, Pidana Kurungan, Penggelapan Pajak

Abstract: This study aims to review the effectiveness of the justice value applied to the criminalization policy for tax crimes, namely tax evasion. As stated in Article 30 of the Criminal Code, the application of criminal penalties in Indonesia, especially in accordance with the discussion of this writing, is a fine that can be replaced with imprisonment. However, this policy raises a gap between the community regarding justice for compliant taxpayers, because it provides incentives for tax evaders without equal consequences. This study uses a qualitative approach by analyzing documents and case studies to identify patterns of tax evader behavior that exploit loopholes in this policy. The results of this writing show that the penalties given to these tax evaders have the potential to damage tax morality and create injustice between taxpayers who are obedient in carrying out their obligations and taxpayers who neglect their obligations.

Keywords: Justice Value, Imprisonment, Tax Evasion

1. Pendahuluan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dikarenakan setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP ini tidak mengatur dengan jelas mengenai pidana pengganti pidana denda. Ditunjukkan pada Pasal 30 KUHP jika terpidana tidak mampu membayar sama sekali uang denda maka wajib bertanggung jawab menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. KUHP ini tidak mengatur secara limitatif sehingga pidana denda kurang maksimal dalam pelaksanaanya. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi sulit dilaksanakan penerapannya dikarenakan permasalahan

pembayarannya sehingga terjadi tunggakan bahkan ketidakmampuan terpidana untuk membayar denda. Terutama pada perkara yang melibatkan kerugian keuangan negara yang juga berdampak pada masyarakat. Kurang kesetaraan pada sisi nilai keadilan dalam pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan tindak pidana perpajakan. Dimana si wajib pajak tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda pidana sehingga dapat digantikan dengan pidana kurungan, dalam substansi tersebut terdapat kekurangan dimana pidana pengganti dari ketidakmampuan untuk membayar denda dirasa kurang adil jika dilihat pada tinjauan kerugian negara. Sehingga masyarakat akan semakin dengan mudah untuk menyepelekan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, yang dimana kita ketahui bahwa pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya juga akan dirasakan kegunaanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bernegara guna mendorong kemajuan negara.

Diperlukan pembangunan sistem hukum pidana yang memberikan efek jera yang diharapkan mampu mengubah pemikiran dan mental masyarakat Indonesia untuk memastikan hukum pidana yang diterapkan kedepannya akan dapat mengambil lebih dari keuntungan yang didapatkan pelaku dalam melakukan tindak pidananya tersebut. Masyarakat akan semakin tidak taat atas hukum yang berlaku dan menghiraukan atas sanksi yang diberikan apabila sistem hukum tidak memberikan keadilan pada seluruh pihak yang berartikan nilai-nilai yang ditujukan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pemberian pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan pada pelaku tindak pidana penggelapan pajak terhadap keadilan perpajakan, dengan meninjau pengaruh keberjalanan kebijakan yang ada apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan mengenai tindak pidana perpajakan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum, mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang ingin menyembunyikan aktivitas ilegal mereka di balik pengampunan pajak. Terakhir, penelitian ini akan menilai implikasi hukum dari kebijakan penegakan hukum, dengan fokus pada potensi dampaknya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan serta bagaimana ketentuan dalam undang-undang dapat menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

2. Metode

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi, laporan, dan literatur yang terkait dengan kebijakan pidana pengganti pidana denda yaitu pidana kurungan pada tindak pidana perpajakan. Data yang diperoleh dari dokumen tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari kebijakan ini terhadap kepatuhan pajak dan keadilan perpajakan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan studi kasus pada beberapa contoh nyata yang mencerminkan dampak pidana pengganti. Dengan

metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dengan tujuan memperbaiki sistem yang ada sebelumnya.

3. Konsep dan Prinsip Nilai Keadilan Pada Penegakan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepaskan dengan pemberlakuan hukum pidana yang tidak terlepaskan dari adopsi hukum pidana di Belanda (Het Wetboek van Strafrecht) yang menganut civil law system. UU Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda yang saat ini lebih sering dikenal menjadi KUHP yang dulunya dikenal dengan sebutan Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlans-Indie. Pertanggungjawaban pidana bila dihubungkan dengan prinsip daad-daderstrafs recht, menurut Muladi yang dimaksud prinsip yaitu dengan model keseimbangan kepentingan, memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan (Romli Atmasasmita, 1996). Seperti halnya WvS yang berlaku di Belanda, KUHP Indonesia hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang tidak mengakibatkan dipertanggungjawabkan pembuat tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana.

Digunakan beberapa istilah yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana, delik. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang para pelakunya akan dapat dikenai hukuman pidana apabila melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Dengan demikian, suatu tindak pidana dapat ikatan perbuatan tindak pidana apabila adanya suatu unsur perbuatan seseorang. Pelaku inilah yang dinamakan sebagai subjek hukum. Perbuatan pidana ini selain melawan hukum, namun juga merugikan masyarakat dalam artian bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam kehidupan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak apabila perbuatan tersebut sudah jelas tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan dengan kata lain harus dapat dilihat dalam rumusan undang-undang. Asas yang berkaitan dengan ini yaitu asas legalitas yang berartikan hal yang menentukan tidak atau adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dicantumkan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Istilah ini dalam bahasa latin sering didengar sebagai “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang memiliki makna tidak ada suatu delik tidak ada tindak pidana tanpa peraturan lebih dahulu, tiada seorangpun dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mendahului terjadinya suatu perbuatan tersebut dan bahwa peraturan itu telah tercantum suatu ancaman hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal in i mengandung asas arti dalam asas legalitas. Jadi, dengan adanya asa inin hukum yang tidak tertulis tidak akan memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan dan adanya

larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada rumusan undang-undang. Menurut Irwan Lubis penggelapan pajak ialah rekayasa pajak dengan maksud melepaskan diri dari membayar pajak yang sebenarnya atau mengurangi dasar pengenaan pajak atau dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan cara melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku (Hesri Restu Afifah, 2020). Sedangkan pelaku dari penggelapan pajak i i biasa disebut sebagai pengemplang pajak.dis

Penghindaran pajak ini dilakukan dalam bentuk tax avoidance atau tax evasion yang keduanya sama-sama menyebabkan kerugian pada sektor keuangan negara. Kedua tindakan ini dapat dilakukan karena masih lemahnya sistem pengaturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Akibat dari penghindaran pajak ini negara kehilangan penerimaan keuangan negara yang cukup besar dari perbuatan wajib pajak yang tidak patuh pada aturan yang ada. Tax avoidance atau bisa disebut sebagai penghindaran pajak merupakan penghindaran pajak dengan mencari titik celah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian dari tax evasion merupakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan upaya menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pengemplang pajak adalah orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggelapan pajak dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini, yaitu (Budi Ispriyarso, 2020) :

a. Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Merekayasa laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan memperbesar biaya dan memperkecil penghasilan atau laba usaha atau menyusun laporan keuangan sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian.

c. Menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

Tax evasion merupakan tindakan ilegal karena perbuatannya yang melawan positif yang berlaku di Indonesia sehingga praktiknya tidak diperkenankan. Tindakan ini merupakan kecurangan karena si wajib pajak berusaha merekayasa transaksi agar timbul timbul biaya yang mengurangi bahkan menyebabkan kerugian negara.Pelaku tindak pidana ini sering disebut sebagai pengemplang pajak, yaitu wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Namun, meskipun program ini memiliki tujuan positif, beberapa ahli mengingatkan tentang potensi efek negatifnya. Torgler dan Schaltegger (2005) berpendapat bahwa seringnya penerapan tax amnesty dapat merusak moral pajak di kalangan wajib pajak yang sudah patuh. Mereka mungkin merasa dirugikan karena melanggar hukum diberikan kesempatan untuk "memulai kembali" tanpa konsekuensi yang setimpal.

Selain itu, program ini juga berisiko menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah perilaku yang dapat diterima dan mungkin akan diampuni lagi di masa depan, sehingga mengurangi insentif untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah terhadap masyarakat yang akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan dapat melakukan penggelapan pajak. Semakin rendah tingkat keadilan, tindakan penggelapan pajak akan cenderung dilihat sebagai perilaku yang cenderung benar, sedangkan semakin tinggi tingkat keadilan sehingga tindakan penggelapan pajak dilihat sebagai perilaku yang tidak benar.

4. Keadilan dalam Pemberlakuan Kebijakan Pidana Pengganti Pada Pelaku Pengemplang Pajak

4.1 Analisis Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Taat Dibandingkan Dengan Pengemplang Pajak

Pemberlakuan pidana pengganti bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukannya telah memicu perdebatan yang mendalam mengenai keadilan dalam sistem perpajakan, terutama bagi wajib pajak yang taat dibandingkan dengan pengemplang pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pengemplang pajak untuk melakukan penghindaran kewajiban yang dilakukannya yang dirasa dapat semakin memberikan kerugian pada sektor keuangan negara. Ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana wajib pajak yang jujur merasa dirugikan karena mereka harus menanggung beban pajak yang lebih besar tanpa mendapatkan perlakuan serupa.

Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak yang taat mungkin telah membayar pajak secara rutin dan penuh selama bertahun-tahun, sedangkan pengemplang hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan untuk menghapuskan kewajiban pajaknya. Ketidakadilan ini diperparah oleh persepsi bahwa pemerintah cenderung memaafkan kesalahan daripada menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengemplang untuk terus menghindari kewajiban pajak mereka dengan harapan bahwa akan ada program pengampunan di masa depan.

Lebih jauh lagi, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pengemplang pajak agar semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara. Untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan tax amnesty ini dan mencari solusi alternatif yang tidak hanya menguntungkan bagi pengemplang pajak tetapi juga menghargai kontribusi dari wajib pajak yang taat. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara adil dalam sistem perpajakan nasional.

Sektor perpajakan di Indonesia terus mengalami perbaikan dalam regulasi yang diterapkan. Perbaikan ini meliputi hukum dan aturan perpajakan sampai dengan perbaikan institusi serta pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Citra

perpajakan terus dipoles sedemikian rupa sehingga menarik perhatian Masyarakat Indonesia selaku wajib pajak untuk taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Perpajakan telah menjadi fokus pemerintah pada era saat ini. Pemerintah berusaha membangkitkan Kembali sektor perpajakan di Indonesia dengan memberikan fasilitas bagi para wajib pajak. Wajib pajak merupakan individu warga negara aktif dalam dunia perpajakan di Indonesia. Sistem yang diterapkan dalam sektor ini yaitu *self assessment system* Dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan,membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan (Dian Purnama Sari, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan dan ketaatan dari pribadi si wajib pajak kepada adanya peraturan perpajakan di Indonesia ini merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Tentunya apabila terdengarnya kemunculan berita atas tindak pidana perpajakan dapat menimbulkan fenomena yang meninggalkan bekas di hati dan pikiran wajib pajak serta menimbulkan perspektif buruk kepada para wajib pajak yang taat menjadi ragu untuk melakukan kebiasaan dalam taat melakukan pembayaran pajak.

4.2 Dampak Ketidakadilan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Depan

Setiap wajib pajak memiliki pandangan tersendiri mengenai keberjalanan pajak di Indonesia selama ini. Pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap regulasi dan pelaksanaan pemungutan pajak. Masyarakat Indonesia sudah terlanjur menerima informasi buruk mengenai sistem perpajakan di Indonesia dikarenakan beberapa kasus yang menyentuh sektor pajak. Anggapan masyarakat Indonesia mengenai sektor perpajakan yang belum ditegakkan dengan baik atas integritasnya dikarenakan sektor pajak sudah dikenal masyarakat sebagai sektor yang paling mudah bersinggungan sebagai tempat untuk mencari keuntungan bagi para penguasa yang menyebabkan tidak dihiraukannya atas sanksi tindak pidana perpajakan. Namun, tidak semuanya masyarakat indonesia bersikap apatis dengan kebijakan yang ada.

Pajak merupakan iuran wajib oleh masyarakat sebagai wajib pajak atas kegiatan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam menjalankan pembangunannya membutuhkan dana yang besar yang berasal dari hasil pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara baik berupa kekayaan sumber daya alamnya atau maupun iuran wajib dari wajib pajak. Pajak saat ini dijadikan andalan menjalankan roda pemerintahannya yang berperan penting dalam penerimaan negara. Pemberlakuan sistem Self Assessment System dimana wajib pajak memiliki hak untuk melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Efektivitas dari pengumpulan pajak terkendala pada kepatuhan para wajib pajaknya. Dalam berjalannya penerapan sistem pembayaran pajak ini diperlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari proses perhitungan hingga pelaporan SPT. Utang pemerintah yang semakin banyak membuat perbincangan hangat masyarakat kedepan bagaimana cara mengupayakan untuk kemandirian bangsa dalam proses pembangunan. Target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang guna kepentingan perekonomian negara kedepan. Dengan demikian, masalah yang harus diselesaikan saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam membayarkan kewajibannya melakukan pembayaran pajak dengan penegakan regulasi dan pengentasan para pelaku tindak pidana perpajakan.

5. Implikasi Pemberlakuan Pidana Pengganti Dalam Pemidanaan Pelaku Pengemplang Pajak

Kemajuan di bidang teknologi memberikan kemudahan bagi Masyarakat di Indonesia dapat dengan mudah menerima informasi apapun. Hal inilah yang mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dampak dari kemajuan ini tidak terlepas juga akan dampak negatif yang dimunculkan. Terutama pada bahasan penelitian ini, tindak pidana perpajakan juga semakin meningkat dikarenakan kebijakan regulasi yang ditetapkan belum berjalan dengan baik meskipun pemerintah telah berupaya memperbaiki peraturan yang ada dan tentunya memulihkan citra baik dari sektor pajak.

Masyarakat berperan penting dalam keberlangsungan Pembangunan negara ini. Pembangunan di negara ini tidak dapat terlepaskan dengan perlunya dana yang tidak sedikit untuk memenuhinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia saat ini adalah dengan mengoptimalkan sistem perpajakan. Masyarakat dijadikan sumber utama dalam pembiayaan negara dan Pembangunan nasional serta harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya sendiri untuk melakukan pembayaran pajak.

Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan ketetapan peraturan perpajakan yang ketat dan tegas sehingga wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayarkan sesuai nominal yang tercantum dalam surat tagihan. Meskipun apabila dikaitkan hukum pajak sering digolongkan ke dalam hukum administrasi negara, apabila diperkuat dengan adanya ketentuan pidana dalam hukum pajak ini akan dapat , melahirkan proses kriminalisasi dalam sektor pajak yang terkait dengan politik hukum pidana yang menentukan pilihan, arah, dan implementasi hukum pidana (Yoserwan, 2020).

Perlunya pemahaman masyarakat Indonesia bahwa bagaimana sebenarnya kerugian Negara akibat dari suatu tindakan yang telah merugikan keuangan negara, salah satunya yaitu dari tindak pidana penggelapan pajak. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur unsur kerugian negara yaitu (Guntur Rambey, 2016) :

1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;

2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;

3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat

Dalam pemidanaan tindak pidana penggelapan pajak ini diterapkan pidana penjara dan pidana denda. Mayoritas perkara yang ada di Indonesia para pelaku tindak pidana lebih memilih untuk menjalani pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan dibandingkan harus membayar denda yang nominalnya cukup banyak. Maka,

penerapan pidana denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keuangan negara. Permasalahan yang dialami Lembaga kemasyarakatan sejak dulu yaitu terkait kurangnya infrastruktur kapasitas. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya jenis pemidanaan lain yang dijadikan akumulasi dari pidana penjara. Perlu diketahui bahwa pada praktiknya putusan pidana yang sangat sering menjatuhkan pidana penjara ini mengakibatkan pidana pokok lain terlupakan. Implikasi dari pemikiran masyarakat adalah mereka berpikir bahwa pemidanaan adalah hanya dengan penjara, sehingga jika terdakwa dikenai pidana denda dianggap telah mencederai keadilan yang telah mereka perjuangkan. Hal ini digambarkan pada faktanya bahwa hukum sendiri jarang menjadikan pidana denda sebagai bentuk dari pemidanaan. Seringnya penerapan akumulasi pidana penjara dengan pidana denda akan menambah beban pemerintah karena mayoritas narapidana memilih pidana subsidair dengan tambahan penjara atau kurungan. Dengan menitik pokokkan putusan pada pidana pengganti ini akan menambah jumlah narapidana untuk Lembaga pemasyarakatan semakin besar dan tentunya beban biaya yang ditanggung pemerintah akan semakin besar juga. Tindakan penggelapan pajak yang diketahui sangat merugikan pendapatan negara yang akan menurunkan jumlah pemasukan dana bagi negara ini sudah cukup mengganggu Pembangunan nasional, apabila masih ditambah lagi dengan beban pembiayaan besarnya jumlah narapidana akibat dari pidana pengganti ini tentunya akan menjadi permasalahan serius berkelanjutan yang sulit terselesaikan bagi keuangan negara sehingga akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

6. Analisis Keberjalanan Pemidanaan Pada Pengemplang Pajak

6.1 Analisis Peraturan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Diketahui bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) dan pada perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, apabila difokuskan pada analisis tindak pidana penggelapan pajak dalam kepenulisan ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8 ayat 3

"*Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:*
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf e dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia."

- UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 44 C (1)

"Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana"

Kemudian diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang termuat mengenai tindak pidana perpajakan bagi pelaku pengemplang pajak atau pelaku tindak pidana penggelapan pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan SPT yang seharusnya telah menjadi kewajibannya lebih detail tercantum pada Pasal 39 ayat (1) huruf C yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada pasal 39 ayat (1) huruf I tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ini menunjukkan dengan jelas bahwa adanya ketentuan pidana denda untuk membayar kerugian kepada negara, namun pidana denda ini apabila dilihat pada pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut :

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, apabila narapidana tidak dapat menjalankan putusan yang diberikan kepadanya untuk melakukan pembayaran denda maka narapidana tersebut diterapkan pemberlakuan subsidair pemidanaan yaitu menjalani pidana kurungan, hal ini yang menyebabkan masyarakat menilai bahwa kebijakan ini dapat mencederai prinsip keadilan sosial. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghindari sanksi pidana denda atas pelanggaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya, yang dapat menciptakan persepsi bahwa tindakan penghindaran pajak dapat diterima jika diikuti dengan pengakuan di masa depan. Tantangan hukum yang dihadapi termasuk pengembalian kerugian negara yang diperbuat serta potensi dampak negatif terhadap kepatuhan pajak jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara legal program ini sah, secara praktis ia menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk menyepelekan bahwa keringanan hukuman yang dilaluinya.

Pemberian pemidanaan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas sistem perpajakan. Sistem peraturan ini memberikan tantangan dalam penerapannya tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Prinsip hulprecht, una via, maupun ultimum remedium mengartikan bahwa seharusnya sanksi tindak pidana perpajakan tidak dikenakan karena telah disediakan upaya administrasi. Namun dalam kepenulisan ini dihadapkan pada studi kasus perkara tindak pidana perpajakan yang nyata dihadapi masyarakat perkara nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno dalam konteks tindak pidana yang dilakukan terbukti bahwa direksi dalam pengambilan keputusannya mengandung unsur tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau memperbaiki keadaan dan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan dari *business judgement rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi agar tidak dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya atas kerugian di perusahaan karena tidak dilakukan dengan itikad baik, tujuan, cara yang benar, dasar rasional, dan kehati-hatian sehingga Retno Handono dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perpajakan yang telah dilakukannya. Upaya administrasi tidak dapat ditempuh akibat kerugian yang dilakukannya karena memang pelaku pidana yaitu Retno Handono tidak memiliki kemampuan bayar atas kerugian yang ditimbulkan, aset yang dimiliki sudah tidak mencukupi. Kronologi penyebab penggelapan pajak yang dilakukannya dikarenakan hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk penyalahgunaan pemenuhan kebutuhan pribadi.

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Termuat mengenai tindak pidana perpajakan bagi pelaku pengemplang pajak atau pelaku tindak pidana penggelapan pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan SPT yang seharusnya telah menjadi kewajibannya lebih detail tercantum pada Pasal 39 ayat (1) huruf C yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada pasal 39 ayat (1) huruf I tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ini menunjukkan dengan jelas bahwa adanya ketentuan pidana denda untuk membayar kerugian kepada negara

SPT yang seharusnya disampaikan CV Sekar Gemilang ke kantor pajak tidak dilakukan dengan alasan uang hasil pemungutan PPN sudah terpakai untuk kepentingan pribadi dari Retno Handono selaku Direktur CV Sekar Gemilang. Pihak CV Sekar Gemilang tidak dapat merespon surat himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2019 oleh KPP Pratama wonosari karena uangnya sudah habis

terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saat ini terdakwa tidak ada kegiatan usaha atau pekerjaan lagi sehingga dengan jumlah pokok dan sanksi kemungkinan besar tidak sanggup membayar karena CV Sekar Gemilang mengalami kesulitan likuiditas (tidak punya uang) dan tidak ada pekerjaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana perpajakan yang telah dilakukan. Dengan hasil putusan yang diberikan yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp. 95.923.380,00 = Rp. 191.846.760,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda , dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan hukuman denda yang tidak dapat dijalankan oleh terpidana Retno Handono dikarenakan aset yang disita sudah tidak dapat memenuhi untuk melunasi denda yang dijatuhkan terpidana diberikan kebijakan menjalani pidana 8 bulan penjara yang telah dikurangi masa penahanan 3 bulan dan pidana kurungan selama 3 bulan.

6.2 Analisis Peraturan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda

Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata aturan yang berlaku(Nursiti & Fakhrullah, 2015). Dampak dari disparitas pidana kurungan pengganti pidana denda disebabkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam konteks mencari nilai keadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Dasar dari hakim memberikan putusan besarnya pidana pengganti denda adalah keyakinan hakim terhadap tidak dibayarkan denda yang telah ditetapkan dalam putusan karena kondisi ekonomi narapidana yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan bayar. Tujuan putusan pengadilan haruslah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan bukanlah hal yang sembarangan saja. Pertimbangna hakim ini didasarkan pada fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non yuridis. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Meninjau pada pasal 30 KUHP ini, maka hakim ketika menetapkan pidana pengganti denda pada terpidana haruslah memiliki standar yang sama sehingga tidak adam perbedaan putusan antara putusan satu dengan yang lain. Apabila disparitas penjatuhan ini terjadi akan berdampak negatif pada terpidana dan Masyarakat luas bahwa hal tersebut merugikan banyak pihak yang memperjuangkan keadilan dalam bernegara. Pengadilan harus memberikan rasa keadilan bagi mereka yang memperjuangkan keadilannya. Proses peradilan ini diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat mampu memberikan keadilan bukan sebatas kepastian hukum saja. Kekeliruan hakim dalam memberikan putusan akan menimbulkan luka terhadap

pejuang rasa keadilan dan menimbulkan konflik sosial yang tidak diinginkan. Rasa keadilan merupakan suatu sifat yang abstrak dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tidak dapat dilihat (Nursiti & Fakhrullah, 2015). Setiap orang memiliki tingkat arti keadilan yang berbeda-beda demikian juga apa yang dirasakan oleh hakim. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang tidak juga terselesaikan.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka segala praktek menjalan suatu keadilan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang merugikan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan atas asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan teori pembuktian yang bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan hukum yang efektif yaitu melalui hukuman denda. Tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ini maka negara seharus perlu untuk menegakkan kemajuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Guntur Rambey, 2016). Pengaturan hukum pidana pengganti ini termuat pada Pasal 30 KUHP dengan teknis sebagai berikut :

a. Banyaknya denda sekurang kurangnya 25 sen (250,-)
b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
c. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
d. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
e. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Sedangkan pada pasal 31 KUHP berbunyi bahwa :

a. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
b. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya
c. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya sering menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Pada artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas mengandung arti "keefektif-an" (efectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban (Barda Nawawi Arief, 2003). Sehingga ketidakefektifan pidana pengganti dirasa menciderai nilai keadilan pada seluruh masyarakat karena dapat memunculkan para wajib pajak yang tidak taat untuk melaksanakan kewajibannya dalam jangka panjang terhadap proses sistem ketaatan pembayaran pajak.

7. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana kurungan pengganti pidana denda belum dapat mewujudkan nilai keadilan bagi seluruh masyarakat karena dapat memunculkan rasa menyepelakan jangka panjang terhadap ketaatan pembayaran pajak. Ketidakefektifan penegakan hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku penggelapan pajak dapat memunculkan para pelaku tindak pidana yang serupa selanjutnya semakin banyak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas dan menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih adil, sehingga semua wajib pajak diperlakukan secara setara.

References

Antikorupsi.org. (2016). *Tax amnesty bisa berpengaruh terhadap penegakan hukum*. https://antikorupsi.org/id/article/tax-amnesty-bisa-berpengaruh-terhadap-penegakan-hukum

Braithwaite, J. (1985). White collar crime. *Annual review of sociology*, *11*(1), 1-25. https://doi.org/10.1146/annurev.so.11.080185.000245

Croall, H. (2001). *Understanding white collar crime*. McGraw-Hill Education (UK).

Darmawan, A. (2016). Indonesia's Tax Amnesty Law Based On The perspective of The Law As An Allocative System. *Yustisia*, *5*(3), 509-527. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8788

Guntur Rambey. (2016). PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA. *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni*.

Harkrisnowo, H. (2003). Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Indonesian J. Int'l L.*, *1*, 323.

Kejaksaan Tinggi Jambi. (2024). *Kejati Jambi tahan bos minyak yang gelapkan pajak Rp 3,5 miliar*. https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar/

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). Amnesti Pajak, Sarana Menuju Kemandirian Bangsa. Ekon.go.id. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2386/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Le Borgne, M. E., & Baer, M. K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*. International Monetary Fund.

Luitel, H. S., & Sobel, R. S. (2007). The revenue impact of repeated tax amnesties. *Public budgeting & finance*, *27*(3), 19-38. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00881.x

Nursiti, & Fakhrullah. (2015). DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nursiti Dan Fakhrullah No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), Pp. 303-325*.

Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *26*(2), 109-121. http://dx.doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812

Rahman, A., & Ningsih, I. W. (2023). Sejarah Dan Bentuk White Collar Crime. *Komprehensif*, *1*(2), 365-373. https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif/article/view/424

Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.

Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax amnesties and political participation. *Public Finance Review*, *33*(3), 403-431. https://doi.org/10.1177/1091142105275438